



LURAH RINGINHARJO
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN LURAH RINGINHARJO
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH RINGINHARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dipandang perlu untuk menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan Peraturan Lurah Ringinharjo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid - 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6485);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ((Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);

14. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ringinharjo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH RINGINHARJO TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Lurah ini;

KEDUA : Daftar Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dictum KESATU berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

KETIGA : Lurah dapat melakukan perubahan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dictum KESATU apabila tidak memenuhi persyaratan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023

KEEMPAT : Segala beban pembiayaan akibat adanya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ringinharjo
pada tanggal : 9 Januari 2023

LURAH RINGINHARJO,



SULISTIYA ATMAJI, SE

Salinan Keputusan Lurah ini dikirimkan kepada Yth.

1. Panewu Bantul;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Ringinharjo.